



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nyak Beuleun binti Usman, Nik: 1107074107320048 tempat dan tanggal lahir Rawa Tungkop, 01 juli 1932, umur 89 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di DS Rawa Tungkop, Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Nuraini binti H. Abdullah, Nik: 1107074107730361 tempat dan tanggal lahir Lamreuneung, 10 November 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Pase, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Bertindak untuk diri sendiri dan atas 3 (tiga) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu:

- **Dara Meinisa binti Drs. M. Isa**, Nik, 1173026405090001, Tempat Tanggal Lahir Lhokseumawe, 24 Mei 2009, Umur 12 tahun, Pekerjaan: pelajar, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jl. Darussalam Gg. Pase, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
- **Asyivaton Najwa binti Drs. M. Isa**, Nik, 1173025708100001, Tempat Tanggal Lahir Lhokseumawe 17 Agustus 2010, Umur 11 tahun, Pekerjaan pelajar, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jl. Darussalam Gg. Pase, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Muhammad Aqil Zubari bin Drs. M. Isa**, Nik, 1173021303130004, Tempat Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 13 Maret 2013, Umur 8 tahun, Pekerjaan pelajar, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Jl. Darussalam Gg. Pase, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;

Pemohon I dan II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini diwakili oleh **Heny Naslawaty, SH., M.H, Sutia Fadli, SH., M.H, Lailan Sururi, S.H., M.H dan Ismalia Sari, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di jalan Maharaja Lr. I No. 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Januari 2022, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan suratnya bertanggal 27 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 02 Februari 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia karena sakit Drs. M. Isa bin Abdullah pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 di kediaman Almarhum Jl. Darussalam Gg. Pase, Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/170/SKM/HS/XII/2021 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nuraini binti H. Abdullah (Pemohon II) dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor :

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/22/XI/2006 tanggal 14 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;

3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu;

3.1 Dara Meinisa binti Drs. M. Isa, Tempat Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 24 Mei 2009, Umur 12 tahun, jenis kelamin Perempuan;

3.2 Asyivaton Najwa binti Drs. M. Isa, Tempat Tanggal Lahir: Lhokseumawe 17 Agustus 2010, Umur 11 tahun, jenis kelamin Perempuan;

3.3 Muhammad Aqil Zubari bin Drs. M. Isa, Tempat Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 13 Maret 2013, Umur 8 tahun, Pekerjaan: pelajar, jenis kelamin Laki-laki;

4. Bahwa Ayahanda dari Almarhum Drs. M. Isa yang bernama Abdullah, telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tanggal 16 November 1987 di Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, sebagaimana surat keterangan meninggal Nomor 14/RT/II/2022 tanggal 27 Januari 2022, yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Rawa Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain dan Pemohon II adalah suami satu-satunya sampai Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah meninggal dunia.

6. Bahwa saat Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1 Nyak Beuleun binti Usman (selaku Ibu kandung /Pemohon I);

6.2 Nuraini binti H. Abdullah (selaku istri/Pemohon II);

6.3 Dara Meinisa binti Drs. M. Isa (selaku anak perempuan kandung);

6.4 Asyivaton Najwa Binti Drs. M. Isa (selaku anak perempuan kandung);

6.5 Muhammad Aqil Zubari bin Drs. M. Isa (selaku anak laki-laki kandung);

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan:

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 03002230010636 Cabang Lhokseumawe atas nama Drs. M. Isa.

7.2 Pengurusan peningkatan Akta Jual Beli Nomor: 79/MD/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Drs. M. Isa, menjadi sertifikat Hak Milik.

8. Bahwa oleh karena Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
9. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.
10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Drs. M. Isa bin Abdullah pada tanggal 27 November 2021 Karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. M. Isa bin Abdullah adalah :
 - 3.1 Nyak Beuleun binti Usman (selaku Ibu kandung);
 - 3.2 Nuraini binti H. Abdullah (selaku Istril);
 - 3.3 Dara Meinisa binti Drs. M. Isa (selaku anak perempuan kandung);
 - 3.4 Asyivatun Najwa binti Drs. M. Isa (selaku anak perempuan kandung);
 - 3.5 Muhammad Aqil Zubari Bin Drs. M. Isa (selaku anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus:

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 03002230010636 Cabang Lhokseumawe atas nama Drs. M. Isa.
- 4.2 Pengurusan peningkatan Akta Jual Beli Nomor: 79/MD/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Drs. M. Isa, menjadi sertifikat Hak Milik.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107074107320048 tanggal 29-03-2013 atas nama Pemohon Nyak Buleuen (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga NIK 1107070204081366 tanggal 24-03-2010 atas nama Nyak Buleuen (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ;1107074107730361 tanggal 22-11-2018 atas nama Nurani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11730206010702321070232 tanggal 05-04-2018 atas nama Drs. M.Isa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/22/XI/2006 tanggal 14-11-2006 atas nama Nuraini (Pemohon II) dan Drs.M.Isa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 302/U/07/2009 tanggal 04-062009 atas nama Dara Meinisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 583/U/12/2010 tanggal 25-08-2010 atas nama Asyivatun Najwa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1173-LU-31072013-0037 tanggal 01-08-2013 atas Muhammad Aqil Zubari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/170/SKM/HS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 atas nama Drs.

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Isa, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 14/RT/II/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Rawa Tungkop Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ;1173020403600001 tanggal 14-05-2019 atas nama Drs. M.Isa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;
- Fotokopi Rekening Tabungan Bank Aceh atas nama Drs. M.Isa, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.12;
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 883/20 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Tgk Djuairiah binti Tgk Benseh, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 340 tanggal 79/MD/2019 tanggal 14-02-2019 atas nama Ilham Saputra dan Drs. M.Isa, yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
- Asli Surat Keterangan Ahliwaris 22 Desember 2021 yang diksaksikan oleh Keuscik Gampong Hagu Selatan Kecamatan Bandar Sakti Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.15;

Bukti Saksi:

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mirawati binti A.Gani**, lahir 04-03-1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Syahbanda Baro, Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari alm. Drs. M.Isa bin Abdullah karena mereka pernah tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Drs. M.Isa bin Abdullah yang mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Drs. M.Isa bin Abdullah sudah meninggal dunia di Gampong Hagu Selatan sekitar 27 November 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon II dan almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah masih hidup yaitu Pemohon I sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi selain para Pemohon tidak ada ahli waris dari almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah lagi, dan selama ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah , untuk pengurusan segala sesuatu mengenai peninggalan almarhum;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

2. **Jannati binti Syafi'i**, lahir tahun 07-05-1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Syabanda Baro, Keude Cunda,Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Para Pemohon yaitu ahli waris dari alm. Drs. M.Isa bin Abdullah karena mereka pernah tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Drs. M.Isa bin Abdullah yang mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Drs. M.Isa bin Abdullah sudah meninggal dunia di Gampong Hagu Selatan sekitar 27 November 2021 yang lalu karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon II dan almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah masih hidup yaitu Pemohon I sedangkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi selain para Pemohon tidak ada ahli waris dari almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah lagi, dan selama ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ingin mengajukan permohonan ahli waris dari almarhum Drs. M.Isa bin Abdullah , untuk pengurusan segala sesuatu mengenai peninggalan almarhum;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.15 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.15 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Drs. M. Isa bin Abdullah, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Drs. M. Isa bin Abdullah yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan pencairan tabungan di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe serta pengurusan peningkatan akta jual beli atas nama alm. Drs. M. Isa bin Abdullah, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.15 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah ibu, istri dan anak kandung dari alm. Drs. M. Isa bin Abdullah, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm. Drs. M. Isa bin Abdullah meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon II bernama Nuraini binti H. Abdullah;
- Bahwa dari pernikahan Drs. M. Isa bin Abdullah dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2021 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah kandung dari Drs. M. Isa bin Abdullah yang bernama Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1987 dan ibu kandung masih hidup yaitu Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Drs. M. Isa bin Abdullah diantaranya untuk persyaratan pengurusan pencairan tabungan di Bank Aceh dan pengurusan peningkatan Akta Jual beli atas nama Drs. M. Isa bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.9 yang menyatakan bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggal dunia pada 27 November 2021, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggal dunia tanggal 27 November 2021 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggal dunia pada 27 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Drs. M. Isa bin Abdullah, dan ibu kandung msaih hidup, oleh karena itu Drs. M. Isa bin Abdullah meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris) yaitu ibu kandung (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah pernah menikah selama hidupnya dengan Nuraini binti H. Abdullah, dengan demikian Drs. M. Isa bin Abdullah meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon II bernama Nuraini binti Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi bahwa Drs. M. Isa bin Abdullah pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga Drs. M. Isa bin Abdullah meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu tiga orang anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 dan P. 14 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari Drs. M. Isa bin Abdullah meninggalkan harta berupa uang tabungan dan tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan pencairan uang tabungan di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan pengurusan peningkatan akta jual beli serta pengurusan lainnya tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Drs. M. Isa bin Abdullah dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Drs. M. Isa bin Abdullah sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Drs. M. Isa

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdullah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Drs. M. Isa bin Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Drs. M. Isa bin Abdullah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Drs. M. Isa bin Abdullah adalah sebagai berikut:

- Nyak Beuleun binti Usman, selaku Ibu kandung;
- Nuraini binti H. Abdullah, selaku Istri;
- Dara Meinisa binti Drs. M. Isa, selaku anak perempuan kandung;
- Asyivaton Najwa binti Drs. M. Isa, selaku anak perempuan kandung;
- Muhammad Aqil Zubari Bin Drs. M. Isa, selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum Drs. M. Isa bin Abdullah meninggal dunia memiliki harta berupa uang tabungan di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan untuk pengurusan peningkatan Akta Jual beli, demikian menurut Majelis Hakim Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa uang tabungan di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan tanah, dan menunjuk Para Pemohon untuk mengurus penyelesaian pencairan sejumlah tabungan di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dan tanah atas nama Drs. M. Isa bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Drs. M. Isa bin Abdullah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 November 2021 di Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Drs. M. Isa bin Abdullah adalah :
 - Nyak Beuleun binti Usman, selaku Ibu kandung;
 - Nuraini binti H. Abdullah, selaku Istri;
 - Dara Meinisa binti Drs. M. Isa, selaku anak perempuan kandung;
 - Asyivatun Najwa binti Drs. M. Isa, selaku anak perempuan kandung;
 - Muhammad Aqil Zubari Bin Drs. M. Isa, selaku anak laki-laki kandung;
6. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus:
 - Penarikan simpanan dalam bentuk tabungan pada Bank Aceh Nomor Rekening 03002230010636 Cabang Lhokseumawe atas nama Drs. M. Isa;
 - Pengurusan peningkatan Akta Jual Beli Nomor: 79/MD/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Drs. M. Isa, menjadi sertifikat Hak Milik;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Jamilah, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNB P	Rp.	10.000,-
4. Biaya Leges	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)